

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 37 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI
PENGUNAAN BADAN JALAN DI KECAMATAN SABAK AUH
KABUPATEN SIAK TAHUN 2019)**

Oleh: Agung Budiono

Email: agungbudiono1012@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. H. Ali Yusri, MS

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax: 076163277

Abstract

One of the organizers of public order and public order is the Civil Service Police Unit, abbreviated as Satpol PP. The task of Satpol PP in PP RI No. 16/2018 Regarding Satpol PP Article 4 has the task of enforcing Regional Regulations and organizing public order and public order and protection of the community. In Siak Regency Regional Regulation No. 37/2002 on Public Order Article 16 prohibits street vendors from selling on roads, parks, green lanes and public places. However, the facts in the field are that there are still many people who place objects or goods on the edge or side of public roads, whether for trading purposes or not for trading purposes, there is no control from the authorities (Satpol PP). The formulation of this research is how the Satpol PP implement the Siak Regency Regional Regulation No. 37/2002 on Public Order (Study of the Use of Road Bodies in Sabak Auh District, Siak Regency, 2019)?

The purpose of this research is to analyze and describe the Satpol PP in implementing the Siak Regency regional regulation number 37/2002 concerning Public Order (Study on Utilization of Road Bodies in Sabak Auh District, Siak Regency, 2019). This research is a descriptive research type. Data collection techniques in this study used interviews, field observations and documentation. The data analysis technique uses the interactive model qualitative data analysis method.

The findings that can be concluded are the implementation of the Siak Regency Regional Regulation Number 37 of 2002 concerning Public Order which is carried out by Satpol PP is considered to be less than optimal, this is based on the findings of research in the field, namely; 1) The community ignores these regional regulations even though Sapol PP has appealed to a ban on selling on the road, lacking Satpol PP personnel. 2) There are people who complain about the existence of street vendors who have the potential to cause congestion, there has been no change from the target recipient of the policy. 3) The types of social and environmental benefits, as well as the degree of change targeted by the regional regulation, have not been maximally felt by the community. 4) The strategy has no significant impact and the Satpol PP's lack of commitment in implementing the regional regulation.

Keywords: Policy Implementation, Street Vendors, Satpol PP, Merille S. Grindle Model Policy Implementation.

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP. Adapun pengertian dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sedangkan Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 4 yang bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Salah satu instansi pemerintah daerah di Kabupaten Siak yang mempunyai tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Adapun tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 4 yaitu: "Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sementara fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum Pasal 5 yaitu :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Dari uraian diatas terdapat penjelasan pada Pasal 5 poin B bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi untuk menjalankan pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Namun keadaan tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah tersebut, dimana masih belum terlaksananya ketentraman umum masih adanya warga yang menempatkan benda atau barang ditepi jalan atau pinggir jalan umum, sebagai tempat berdagang atau usaha yang berada di jalan untuk berjualan tepatnya di Jalan Parit Satu, Jalan Parit Dua, Jalan Bumi Asih, Jalan Damai, dan Jalan Jaya Mukti.

Padahal dalam masalah ini sudah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pada Pasal 16 yaitu: "Setiap Orang Dilarang menempatkan benda atau barang dalam bentuk apapun ditepi atau dipinggir jalan umum, Jalur Hijau, Taman dan tempat-

tempat umum lainnya baik untuk tujuan berdagang atau usaha maupun tidak untuk berdagang atau usaha". Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 BAB II, Tertib Jalan, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum, Pasal 2 Setiap orang dilarang :

- a. Mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, membuka/ memindahkan, merusak atau melanggar rambu-rambu lalu lintas, kecuali para petugas yang ditunjuk Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- b. Menumpuk atau membuang kotoran/sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan atau diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- c. Membuang air besar dan air kecil di jalan-jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah disediakan/ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- d. Menjemur, memasang, menempel atau menggantung benda-benda di jalan-jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. Meletakkan/menempatkan/memarkir semua jenis kendaraan, gerobak, becak dan sepeda di jalan, jalur hijau, taman-taman, tempat-tempat umum, dan disepanjang kaki lima pertokoan, kecuali pada tempat-tempat parkir yang telah disediakan/ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu atau di jalan-jalan yang tidak ditentukan larangan ;
- f. Memasang/menempel/menggantungkan sepanduk-sepanduk, poster-poster, plakat-plakat, pamflet-pamflet dan lain-lain yang sejenis pada tembok-tembok, pagar-pagar, jalan-jalan, jalur hijau, taman-taman dan tempat-tempat umum lainnya tanpa seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu;

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 BAB II Pasal 5 mengatur:

- (1) Dilarang meletakkan/menempatkan atau menumpukkan semua jenis bahan bangunan (batu bata, batu krikil, pasir, semen, besi, papan, kayu balok tim dll) di areal jalan-jalan umum untuk jangka waktu lebih dari 1 x 24 jam tanpa seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- (2) Bagi penanggung jawab yang akan menggunakan areal jalan-jalan umum untuk meletakkan/menempatkan atau menumpukkan bahan-bahan bangunan sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini lebih dari 1x 24 jam terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- (3) Izin Bupati yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diberikan sepanjang tidak menghambat kelancaran lalu lintas;
- (4) Apabila Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak permohonan penanggung jawab diterima, tidak memberikan jawaban maka permohonan tersebut dianggap diterima;

Untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 148 Ayat (1) menegaskan bahwa untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dibentuk satuan Satpol PP. Salah satu wilayah di kabupaten Siak yang mempunyai kewajiban untuk menjaga Ketertiban umum adalah wilayah kecamatan Sabak Auh yang memiliki jumlah penduduk 11.500 jiwa yang tersebar dalam 8 Kampung. Adapun jumlah pedagang dan jenis dagangan yang berjualan di pinggir jalan Kecamatan Sabak Auh ialah sebagai berikut:

Tabel 1
Jenis Dagangan dan Jumlah Pedagang
yang berjualan di Kecamatan Sabak
Auh Kabupaten Siak Tahun 2019

No	Jenis Dagangan	Usaha Lokasi	Jumlah Pedagang /Usaha
1	Pedagang Buah	Jalan Parit Satu	8
2	Pasar Sore	Jalan Parit Dua	24
3	Pedaganag Kaki Lima	Jalan Bumi Asih	14
4	Pedagang Kelontong	Jalan Damai	19
5	Pedaganag Goreng/Kue	Jalan Jaya Mukti	10
Jumlah			75

Sumber: Hasil Pra Survey, 2019.

Dari tabel diatas ada 75 pedagang yang berjualan dan menggunakan bahu jalan sebagai tempat untuk mencari mata pencaharian. Sedangkan Pemerintah setempat sudah menyediakan tempat untuk berjualan atau berdagang namun masih saja pedagang tersebut berjualan di bahu jalan. Dari banyaknya warga yang berjualan di bahu jalan serta menempatkan benda atau barang ditepi jalan ini sangat membahayakan bagi pengendara di jalan membuat tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah kurang berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Berikut kasus laka lintas di Kecamatan Sabak Auh pada tabael di bawah ini:

Tabel 2
Kasus lakalantas di jalan lintas Sabak
Suh - Sungai Pakning

No	Tahun	Jumlah Kasus Lakalantas	Jumlah Korban
1.	2016	2	5
2.	2017	3	8
3.	2018	3	7
4	2019	4	10
Total		12	30

Sumber: Polsek Sabak Auh, 2019.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kecelakaan lalulintas di kecamatan Sabak Auh masih rentan dan sering terjadi karena ketertiban umum belum terlaksana dengan sepenuhnya oleh pihak berwajib. Selain data di atas, sejumlah masyarakat juga mengaku bahwa sering terjadi kecelakaan lalu lintas kecil di area sabak auh yang tidak masuk data kepolisian, mereka memilih damai.

Sejauh ini pemerintah sudah memberikan sanksi yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum "Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran. Selain itu Pemerintah setempat juga sudah merencanakan untuk menyediakan tempat untuk berjualan akan tetapi hingga saat ini belum terlaksana. Disamping itu Pemerintah setempat kurangnya mengarahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menggusur pedagang yang berjualan dibahu jalan Bumi Asih tersebut, selain itu belum adanya memberikan teguran ataupun SP (Surat Peringatan) kepada pedagang yang berjualan di jalan Parit Satu, Jalan Parit Dua, Jalan Bumi Asih, Jalan Damai, dan Jalan Jaya Mukti, sehingga tidak menjadi efek jera bagi pedagang sehingga mereka masih berjualan hingga saat ini. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dari uraian diatas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Banyak masyarakat yang menempatkan benda atau barang di tepi atau pinggir jalan umum baik untuk tujuan berdagang atau tidak untuk berdagang.
2. Tidak ada penertiban dari pihak berwajib (satuan polisi pamong praja).
3. Sering terjadi kecelakaan lalu lintas akibat penyalahgunaan jalan umum tersebut.
4. Di dalam pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum dilihat dari fakta lapangan masih banyak masyarakat yang melanggar aturan Ketertiban Umum.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut peraturan daerah kabupaten siak nomor 37 tahun 2002 tentang ketertiban umum dengan judul penelitian: “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum (Studi Penggunaan Badan Jalan Di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Tahun 2019)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan sejumlah fenomena sebagaimana digambarkan diatas maka dalam tulisan ini dapat dirumuskan permasalahan penelitian: “Bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak tahun 2019?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak tahun 2019.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Kebijakan

Kebijakan di lakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan

mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktifitas yang terus berlangsung sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan an tahap berikutnya, dan tahap akhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahan pertama (penyusunan agenda) atau tahap tengah, dalam lingkaran aktivitas yang tidak linear. Mengatakan kebijakan publik dalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah (Syafie, 2005: 107).

Kebijakan publik itu sendiri merupakan suatu kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau publik bukan kehidupan pribadi atau golongan tertentu melainkan semua masalah yang menyangkut bersama (Nugroho, 2008: 25). Kebijakan publik sendiri itu merupakan suatu kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau publik bukan kehidupan pribadi atau golongan tertentu melainkan semua masalah yang menyangkut bersama. Kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan (Nugroho, 2008: 50).

2. Konsep Implementasi

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk

mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan (Winarno, 2008: 146-147).

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Wahab, 2008: 65).

3. Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle

Model implementasi dibahas oleh Merilee S. Grindle pendekatannya dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapat atau tidaknya tujuan yang ingin diraih) (Agustino, 2016, 142). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan dua faktor, yaitu:
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi,

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Wahab, 2008:

93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) yaitu:

1. *Content of Policy* menurut Grindle adalah:
 - a. *Interest Affected* (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.
 - b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)
Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terhadap beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
 - c. *Ectent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)
Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
 - d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

- e. *Program Implementor* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

- f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang ingin digunakan)

Pelaksana suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. *Contact of Policy* menurut Grindle adalah:

- a. *Powet, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

- b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya

respon dari pelaksana)

Hal ini yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi (Agustino, 2016, 145).

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian bahkan dapat berupa cerita pendek (Bungin, 2013: 124). Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di wilayah Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak. Alasan pengambilan lokasi tersebut adalah dari pantauan di lapangan, saat ini masalah ketertiban umum semakin bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang ada

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber pertama subyek penelitian. Pengambilan data menggunakan mata untuk mengamati sesuatu tanpa pertolongan alat bantu lainnya (Nazir, 2005: 23). Data primer yang dibutuhkan yaitu usaha dan kendala Satpol PP dalam melaksanakan Perda

Kabupaten Siak No. 3/2000 tentang Ketertiban Umum.

b. Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya melalui dokumen dan sifatnya melengkapi dan penunjang data primer (Sugiono, 2012: 7). Data sekunder yang dibutuhkan adalah LKJiP Satpol PP Kabupaten Siak dan data pendukung lainnya.

4. Sumber Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017: 95). Adapun sumber data tersebut adalah informan dan dokumen. Informan penelitiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Pemerintah Kabupaten Siak Bagian Hukum	1
2	Satpol PP Kabupaten Siak	3
3	Rukun Warga	1
4	Rukun Tetangga	1
5	Masyarakat	1
Total		7

Sumber: Olahan Penulis, 2019.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

6. Teknik Analisis Data

Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif model interaktif. Menurut Miles dan Huberman analisis digambarkan menjadi tahap pengumpulan

data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Wandi, 2013: 527).

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ketertiban umum khususnya tentang Tertib Usaha pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 BAB II, Tertib Jalan, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum, Pasal 2 dan pasal 5. Salah satu keberhasilan penerapan kebijakan pemerintah khususnya kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjadi target atau sasaran kebijakan tersebut harus ditransisikan dengan baik, sehingga Peraturan Daerah (Perda) tersebut dapat diterapkan dengan baik. Secara sederhana keberhasilan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan (sasaran) dan keberhasilan dalam proses (pelaksanaan).

Fenomena PKL yang melanggar peraturan ketertiban umum di suatu daerah dalam hal ini khususnya di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak sering terjadi bahkan meskipun Perda tersebut sudah diberlakukan sejak lama dan masih saja ditemukan PKL yang berjualan di badan jalan yang dilarang oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Untuk pengungkapan fenomena tersebut penulis menggunakan teori implementasi model Merilee S. Grindle.

Model implementasi dibahas oleh Merilee S. Grindle pendekatannya dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapat atau tidaknya tujuan yang ingin diraih) (Agustino, 2016: 142). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut yang telah disebutkan sebelumnya

1. Proses Kebijakan

Proses pelaksanaan kebijakan atau aksi kebijakan dari pelaksanaannya yaitu Satpol PP sudah berupaya dengan melarang PKL dan menyampaikan

Imbaukan kepada masyarakat yang berjualan (PKL), namun kenyataannya juga masih terdapat PKL yang berjualan. Tentunya dengan keadaan seperti ini sudah seharusnya diberi sanksi tegas bagi yang melanggarnya dan solusi atas permasalahan tersebut.

Satpol PP dalam menjalankan tugasnya dan melakukan pengecekan di Kecamatan Sabak Auh hanya sebulan sekali, dengan pengawasan yang kurang ini menjadikan PKL tetap berjualan di area yang dilarang oleh pemerintah. Disamping itu juga khusus pada Kecamatan Sabak Auh kurangnya personil Sapol PP yang berada di Kecamatan tersebut, sehingga terjadi masalah kurangnya SDM dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Meskipun urusan ketertiban dan ketentraman dijalankan oleh Trantibmas masalah PKL tidak menjadi 'list' dalam masalah Ketertiban dan Ketentraman masyarakat.

Satpol PP memberkan sanksi kepada masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, yaitu pertama terus melakukan sosialisasi, kemudian teguran pertama, dan menyita barang dagangan apabila masih terdapat masyarakat yang berjualan di badan jalan yang telah di larang di Perda Kabupaten Siak tentang Ketertiban Umum.

Menurut penulis sanksi yang diberikan tidak tegas dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Di Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum bab VIII tentang ketentuan pidana pasal 24 menyatakan pelanggaran dalam peraturan tersebut dapat di pidana kurungan salama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah). Sebagai Pemerintah harus tegas dan tertip menjalan peraturan tersebut, dan penulis belum melihat keseriusan pemerintah terkait penyelenggaraan Perda Kabupaten Siak

Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

2. Tujuan Kebijakan

a) Impak atau Efeknya pada Masyarakat secara Individu dan Kelompok

Dampak dari Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum seharusnya memiliki dampak yang positif yaitu menjamin ketertiban umum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan tersebut. Terdapat komentar dari masyarakat mengenai dampak dari diterapkannya Perda tersebut, yaitu 1) Ada masyarakat yang menerima berjualan di pinggir jalan asal tidak mengganggu pengguna jalan, dan kenyataannya berjualan dipinggir jalan memudahkan untuk berbisnis karena langsung terlihat oleh pengendara usaha yang dijalankan, namun ada resiko dibalik itu semua. 2) Ada masyarakat yang menerima dampak buruk, yaitu mengganggu pengguna jalan akibat dari PKL yang berjualan di badan jalan khususnya di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, seperti kemacetan dan rentan kecelakaan. Padahal seharusnya Perda tersebut memiliki dampak untuk menjaga ketertiban umum. Tapi tidak teralisasi dengan baik dan masih terdapat pelanggaran.

b) Tingkat Perubahan yang Terjadi serta Penerimaan Kelompok Sasaran dan Perubahan yang Terjadi

Perubahan yang diinginkan oleh Satpol PP tidak ada PKL yang berjualan di badan jalan yang telah dilarang oleh Pemerintah Kabupaten Siak, kenyataannya masih banyak PKL yang berjualan di badan jalan khususnya di Kecamatan Sabak Auh di lokasi yang tertera pada Tabel 1. Tanggapan dari masyarakat mengenai perubahan yang terjadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentu belum ada perubahan yang signifikan semenjak berlakunya Perda tersebut.

Masih ada yang mengeluh dan masyarakat berharap agar Satpol PP terus berpatroli dan berupaya bersikap tegas kepada PKL yang berjualan di badan jalan yang telah dilarang oleh pemerintah Kabupaten Siak

3. *Content of Policy*

a) *Interest Affected (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)*

Terdapat aktor-aktor yang berperan penting yaitu DPRD dan Pemerintah Daerah serta masyarakat yang secara tidak langsung ikut berpengaruh terhadap perumusan penyusunan kebijakan dari Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Dalam penyusunan Perda tersebut juga terdapat berbagai pertimbangan seperti tim perumus kebijakan turun ke lapangan untuk mengkaji aspek sosial, kultur/budaya masyarakat. Aktor yang berpengaruh dalam penyusunan Perda tersebut yaitu Bupati Kabupaten Siak selaku Pemerintah Daerah. Setelah berbagai pertimbangan dan tahapan penyusunan kebijakan publik, diberlakukanlah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

b) *Type of Benefits (Tipe Manfaat)*

Manfaat dari Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum berdasarkan hasil wawancara di atas seperti apa yang diharapkan dari Perda tersebut yaitu menjamin ketertiban umum, melindungi warga masyarakat maupun Prasarana kota yang berupa jalan-jalan, jalur hijau, dan Taman-taman serta perlengkapan kota lainnya baik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah maupun pihak swasta.

Apa yang diharapkan dan manfaat seharusnya diterima tidak berjalan dengan lancar. Semenjak Perda tersebut berlaku masyarakat belum menerima manfaat secara maksimal dari berlakunya Perda tersebut. Hal ini dibuktikan dengan wawancara di atas sebelumnya, yaitu

masih adanya masyarakat yang mengeluh terkait PKL yang berjualan di pinggir jalan yang menyebabkan kemacetan dan rentan kecelakaan.

c) *Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)*

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. semua target dan capaian tujuan sudah tertera di Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, seperti Bahu jalan, jalur hijau, taman, tempat umum sesuai dengan fungsinya dan tidak ada PKL yang berjualan di tempat yang dilarang tersebut sehingga terhindar dari resiko yang tidak diinginkan seperti rentannya kecelakaan.

Seperti yang telah dijelaskan pada analisis di atas, tujuan dan derajat perubahan yang diinginkan oleh pemerintah hanya sebatas format tulisan yang bersifat resmi tanpa ada ketegasan dari pihak pelaksana untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara tegas. Hal bukti masih merajalela banyaknya PKL yang masih berjualan di badan jalan dan ada masyarakat yang mengeluh dengan keberadaan PKL tersebut serta Perda tentang Ketertiban Umum hanya pajakan normal saja tanpa realisasi maksimal.

d) *Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)*

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. letak pengambilan keputusan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum tersebut adalah

menjamin Kabupaten Siak dalam hal ketertiban umum, melindungi warga masyarakat maupun Prasarana Kota yang berupa badan jalan, jalur hijau, taman kota dan tempat umum yang rentan berjualannya PKL.

e) Program Implementor (Pelaksana Program)

Pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum adalah Satpol PP Kabupaten Siak beserta Trantibmas sebagai pelaksana ketertiban yang ada di Kecamatan. Jadi, personil Satpol PP di kecamatan beberapa saja. Dan petugas Trantibmas melaporkan ke Satpol PP Kabupaten Siak sehingga turun sekali sebulan dalam menjalankan tugasnya di Kecamatan Sabak Auh.

Satpol PP sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PP nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP pasal 5 yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu bertugas menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Penertiban PKL salah satu tugas Satpol PP. Penertiban PKL oleh Satpol PP khususnya di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dengan melakukan razia, patroli, dan memberikan surat peringatan (SP) terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketertiban umum.

f) Resources Committed (Sumber-Sumber Daya yang Ingin Digunakan)

Pelaksana suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Seperti Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum juga dalam implementasinya berharap menambah sumber daya pelaksana agar dapat mencapai tujuan dan target yang diinginkan.

Satpol PP Kabupaten Siak

membutuhkan sumber daya manusia / personil tambahan untuk melaksanakan kegiatan edukasi seperti sosialisasi yang berguna untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dampak yang ditimbulkan apabila berjualan di badan jalan serta sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Pernyataan ini juga didukung pada hasil wawancara dan analisis sebelumnya pada indikator aksi proses pelaksanaan kebijakan bahwa Satpol PP dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum kekurangan SDM

4. Context of Policy

a) Powet, Interest, and Strategy of Actor Involved (Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)

Untuk menyukseskan suatu kebijakan publik pemerintah seharusnya memiliki strategi dan kepentingan yang mandahului umum untuk lancarnya dalam menjalankan suatu peaksanaan kebijakan publik. Strategi yang dijalankan oleh Satpol PP tidak berjalan lancar disebabkan oleh masyarakat yang mengabaikan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Padahal jika dilaksanakan secara total banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat seperti mengurangi resiko kecelakaan, dan lain sebagainya. Satpol PP dalam menjalankan Strategi tersebut terhambat dengan pertimbangan ekonomi masyarakat. Dikarenakan masyarakat mencari nafkah dengan berjualan di badan jalan, jadi ada toleransi dari Pemerintah selagi tidak terjadi masalah pada badan jalan yang dilarang oleh Pemerintah.

Menurut penulis Pemerintah dalam hal ini Satpol PP tidak tegas dalam melaksanakan Perda tersebut, dengan pertimbangan ekonomi masyarakat mengabaikan Peraturan Daerah yang seharusnya diberlakukan umum dan bersifat memaksa. Dengan berbagai

pertimbangan (lingkungan) tersebut Satpol PP tidak dapat menjalankan target maupun kewenangannya secara maksimal pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

b) *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa)

Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. karakteristik lembaga pelaksana dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum sebagai penegak peraturan daerah seperti yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 4 yaitu: "Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

c) *Compliance and Responsiveness* (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)

Hal yang penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Peraturan daerah harus didukung dengan kepatuhan para pelaksana dalam menjalankan peraturan tersebut, hal ini penting dalam menyukseskan dan lancar dalam menjalankan peraturan tersebut, diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum perlu dipastikan kepatuhan para pelaksana dalam menjalankan peraturan tersebut.

Para pelaksana kebijakan termotivasi dan memberi tanggapan positif terhadap

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Namun masalahnya pada masyarakat yang tidak mau bekerja sama untuk menyukseskan penerapan dari Perda tersebut. Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

G. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Studi Penggunaan Badan Jalan Di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Tahun 2019) yang dijalankan oleh Satpol PP sebagai pelaksana dan penegak peraturan di daerah dinilai kurang maksimal. Penilaian tersebut berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan sebagai berikut:

1. Aksi Proses Pelaksanaan Kebijakan, yaitu masih ditemukan PKL yang berjualan di badan jalan yang dilarang oleh Pemerintah Kabupaten Siak padahal Satpol PP telah berusaha menghimbau dan memberikan sanksi kepada PKL tersebut. Kemudian Kurangnya personil Satpol PP di Kecamatan Sabak Auh serta belum dimasukkan masalah PKL berjualan di badan jalan dalam kategori Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Sabak Auh Tahun 2019.
2. Tidak Tercapainya Tujuan Kebijakan, dilihat dari 1) efek yang diterima oleh masyarakat, dalam hal ini masyarakat masih ada yang mengeluh terkait keberadaan PKL di badan jalan yang mengakibatkan kemacetan dan rentan kecelakaan, 2) Tingkat perubahan dari sasaran

penerima tidak terjadi perubahan selain masih adanya masyarakat yang mengeluh, juga terdapat PKL yang masih berjualan di badan jalan Kecamatan Sabak Auh yang dilarang oleh Pemerintah.

3. *Content of Policy*, dilihat dari aspek
 - 1) Tipe Manfaat, manfaat yang dirasakan dari diterapkannya Perda ini adalah manfaat sosial dan manfaat tertib lingkungan yang kedua dinilai belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
 - 2) Derajat Perubahan yang diinginkan, yaitu tidak terjadi perubahan hal ini disebabkan kurangnya keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah PKL sehingga masih terhadap PKL yang berjualan di Badan Jalan Kecamatan Sabak Auh tahun 2019.
 - 3) Kurangnya SDM, kurangnya personil dari Satpol PP yaitu petugas yang dibutuhkan untuk mengadakan sosialisasi tidak ada, sehingga faktor tersebut salah satu penyebab PKL yang masih berjualan di badan Jalan Kecamatan Sabak Auh tahun 2019.
4. *Context of Policy*, Strategi yang dijalankan oleh Satpol PP tidak berdampak signifikan hal ini disebabkan oleh masyarakat yang tidak mau bekerja sama dan mengabaikan peraturan yang dibuat, kemudian Satpol PP yang mempertimbangkan faktor ekonomi masyarakat dan toleransi untuk berjualan menyebabkan Satpol PP tidak tegas dalam menangani PKL yang berjualan di Badan Jalan Kecamatan Sabak Auh tahun 2019.

H. Saran

Adapun saran yang ditujukan terkait permasalahan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Studi Pemanfaatan Badan Jalan Di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Tahun 2019) adalah:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam hal ini Satpol PP. Satpol PP seharusnya memegang teguh tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya, yaitu sebagai penegak peraturan daerah. Jangan bertindak terjadi dahulu kemudian aksi. Jika memang mempertimbangkan masalah ekonomi masyarakat sebaiknya Pemerintah memiliki solusi terkait PKL yang sering berjualan di badan jalan seperti menyediakan tempat yang strategis, sehingga menguntungkan kedua belah pihak.
2. Kepada masyarakat, sebaiknya masyarakat mentaati Peraturan yang berlaku di suatu daerah salah satunya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, tujuannya satunya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban umum, menghindari kemacetan, dan mengurangi resiko rentan kecelakaan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu dengan maksud yang baik Masyarakat harus sadar akan tersebut. Bukan hanya untuk demi pemerintah semata, melainkan juga bagi masyarakat yang berjualan demi keamanan pengguna jalan dan pedagang.

I. Daftar Pustaka

Buku:

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Rian. 2008. *Public Policy: Teory Kebijakan – Analisis Kebijakan Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syafiie. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Wandi, Sustiyo. 2013. *Journal of Physical Education, Sport, Health and Reactions*. Semarang. Universitas Negeri Semarang. 2013.
- William N, Dun. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Pres.

Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak